

ABSTRAK

Karmani. 2016/2017. *Salat Jumat di Tanah Lapang Menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii*. Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Faridah Thalib, M.HI, (II) Ansharullah, S.Ag, M.Fil.I.

Kata Kunci: Salat Jumat di Tanah Lapang.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan Mazhab Syafii dalam memandang hukum salat Jumat di tanah lapang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana salat Jumat di tanah lapang menurut kedua mazhab tersebut meliputi, pendapat kedua mazhab tersebut serta *istinbāḥ* hukum yang digunakan, serta perbedaan pendapat kedua mazhab dan penerapan hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*) dalam bidang perbandingan mazhab. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian melakukan survei kepustakaan untuk menginventarisir bahan pustaka yang memuat kajian masalah yang diteliti pada beberapa perpustakaan dan toko-toko buku. Bahan pustaka yang telah diinventarisir ditelaah secara studi pustaka.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa mazhab Maliki berpendapat tidak sah salat Jumat di rumah tidak juga di tanah lapang dan di depan rumah. Sedangkan mazhab Syafii berpendapat salat Jumat harus dilaksanakan dalam lingkup bangunan yang memadai, apakah itu kota, kampung, goa, atau yang lainnya. Termasuk juga tanah lapang atau pekarangan rumah yang memadai untuk pelaksanaan salat Jumat, walaupun tidak terhubung langsung dengan bangunan. Adapun yang menjadi dasar mazhab Maliki tentang salat Jumat di tanah lapang yaitu pada Alquran Surah *Al-Jumu'ah*, dan menjadi dasar dalil mazhab Syafii ialah pada hadis Nabi Saw yang sahihnya disepakati yang bersifat umum "Dijadikan bagiku bumi sebagai pencuci bagiku".. Dari penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii yaitu terletak pada pengambilan dalil yang berbeda.